

**PROSEDUR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR
PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA STUDI KASUS:
PT. PEGADAIAN CABANG DEPOK SEMARANG**

Oleh:

Devi Rista Nurjannah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Akuntansi-S1

Universitas Dian Nuswantoro

ABSTRACT

This study aims to Analysis of Internal Control System on Procedure of Installment Loans Fiduciary System, Study Case: PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang. The Subjects this research were head of branch and staff employees of PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang. The object of this research is analiysis of lending procedure using the installment fiducia system in PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang. Data were collected through interviews with head of branch and documentation then analyzed with descriptive analysis. The results showed that the lending procedure of lending procedure using the installment fiducia system (KREASI) established by PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang has been good implemented starting from the filing of a petition for credit, checking credit files, survey place of business, location and the residence file security analysis until the credit disbursement. Besides that PT. Pegadaian at Depok Branch Office Semarang has involved several sections, among others: (1) The head of the branch, (2) Functional employee, (3) Samsat. (4) Authorization for Credit breaker (KPK), (5) Notary, (6) Cashier.

Keywords: *CreditProcedures, KREASI, Internal Control*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak

yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor ini. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya di segala bidang untuk mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah masyarakat yang paling mendominasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak swasta bekerjasama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali mereka mengalami kesulitan dalam penyediaan dana (Putra, 2013).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan yang berada di dalamnya tidak terlepas dari peran serta aktif. Peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu selain sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan juga memiliki peranan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau tabungan yang mana akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana berupa kredit (Setiawan,

2014).. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah “Cabang Pegadaian Depok Semarang”, salah satu produk kredit yang diberikan adalah pemberian kredit untuk usaha mikro dan menengah (UMKM) atau dalam pegadaian Produk ini disebut dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) yaitu, merupakan pinjaman kepada para pengusaha Mikro Kecil dan Menengah ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. Sewa modal yang relatif murah hanya 1% per bulan *flat* atau 12 % per tahun. Dengan agunan berupa agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning atau hitam, serta sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap digunakan untuk mendukung operasional usaha, pinjaman modal mulai dari satu juta rupiah hingga seratus juta rupiah. Pencairan kredit hanya dalam tempo 3 hari, dimana hari pertama saat persyaratan yang ada telah dilengkapi oleh nasabah maka dihari kedua akan diadakan survei di tempat usaha milik nasabah, dihari ketiga kredit sudah bisa dicairkan. (Putra, 2013).

Banyak pegadaian badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai dan jaminan fidusia. Sesuai dengan motto, “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Masyarakat tidak perlu khawatir karena keuntungan dari kredit fidusia dapat membantu masyarakat untuk mempermudah jaminannya tetap dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya. permasalahan yang masih terjadi beberapa kemungkinan mengenai prosedur pemberian kredit

angsuran sistem fidusia yang mungkin terjadi akibat perkembangan atau penggantian pemimpin maka akan timbul kemungkinan bahwa prosedur pemberian kredit tersebut kurang efektif lagi untuk diterapkan karena beberapa faktor diantaranya jumlah karyawan, serta tugas, wewenang yang berpindah tangan dan pihak manajemen dalam pengawasan menganalisis kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit angsuran dengan sistem Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang yang diterapkan saat ini dan apakah sudah berjalan efektif di PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode dengan jenis Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang melakukan aktifitasnya untuk memperoleh pengetahuan atau informasi dari hasil wawancara dan pengamatan, yang berbentuk deskripsi-rinci atau gambaran yang mendalam tentang PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang. Subjek Penelitian ini adalah Pimpinan Cabang dan Staf Karyawan PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang. Objek Penelitiannya adalah analisis prosedur pemberian kredit angsuran sistem fidusia studi pada PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Pegadaian sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha dalam menyalurkan kredit secara hukum gadai kepada masyarakat (terutama masyarakat kecil dan menengah), Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan.

Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan di kantor cabang PT. Pegadaian.

Skim kredit yang relevan adalah kredit dengan pola penjaminan secara fidusia, dimana kredit yang di berikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya. Barang yang di jadikan agunan atau jaminan tetap dapat digunakan nasabah untuk menjalankan usahanya sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah: Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah, Sewa modal (bunga pinjaman) relative murah dengan angsuran tetap per bulan, Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36 bulan, Agunan BPKB kendaraan bermotor (mobil plat kuning/hitam, serta sepeda motor) sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk mendukung operasional usaha.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam hal prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang telah menggunakan konsep 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang ini memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur berdasarkan kebijakan yang telah disusun agar terlaksana dengan baik. Perusahaan dalam pelaksanaan pemberian kredit Usaha di Kantor Cabang Depok dalam pelayanannya dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk untuk mengoperasikan kredit Usaha ini. Pegawai ini ditetapkan sebagai pegawai fungsional yang ditunjuk memiliki tanggung jawab dan peraturan yang harus

dipatuhi, salah satunya analisa kredit para calon nasabah yang nantinya akan taat membayar seluruh kewajibannya. PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam menentukan pegawai fungsional masih mempunyai kekurangan yaitu adanya perangkapan tugas. Tugas tersebut adalah sebagai pegawai fungsional analisis kredit dan sebagai penaksir atau kasir. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi terhambat dan kurang maksimal.

Dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang dimulai dari tahap Pendataan atas hasil pengajuan nasabah (Permohonan Kredit), Pemeriksaan (investigasi) berkas kredit dan Survey lokasi usaha, Analisis Kredit, Keputusan pemberian kredit berdasarkan inventarisasi, Administrasi, dan kelayakan usaha, Pencairan kredit, pengelolaan dan pembinaan nasabah.

Pada kredit ini diawali dengan kedatangan calon nasabah untuk meminta formulir permohonan kredit, diberi form KUMK -1A, untuk diisi dan pemohon kredit atau calon debitur harus melengkapi segala persyaratan yang telah ditentukan agar permohonan kreditnya dapat diproses, selanjutnya Setelah mengisi form permohonan kredit dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pegawai fungsional akan melakukan pemeriksaan (investigasi) lebih lanjut berkas kredit dari calon nasabah dan menyerahkan kepada pegawai fungsional dan pegawai fungsional (analisis kredit) melakukan *survey* baik itu di rumah maupun tempat usaha guna memastikan kebenaran data yang telah diisi dalam formulir kredit dan melakukan

pengecekan barang jaminan (BPKB) ke Samsat terdekat. Hal pertama yang dilakukan dalam menganalisa kelayakan usaha calon nasabah adalah Menanyakan Penilaian ini berdasarkan latar belakang calon debitur dan mengenal dari dekat calon peminjam kredit (nasabah) dan seputar usaha yang dimiliki oleh calon debitur guna mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon debitur tersebut. Setelah dinyatakan layak diberikan kredit, dengan catatan memenuhi ketentuan kredit usaha mikro dan menunjukkan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan data informasi yang diberikan, maka permohonan kredit dapat sesegera mungkin direalisasikan dan dilanjutkan dengan menandatangani surat perjanjian hutang piutang atau kredit.

Nasabah yang telah menandatangani surat-surat yang diperlukan, KPK atau Pimpinan Cabang memberikan dokumen persetujuan kredit seperti: calon debitur menerima surat perjanjian hutang piutang, bukti penerimaan uang rangkap 3 dan buku angsuran kredit usaha kepada kasir. Setelah itu calon nasabah menghubungi kasir untuk mencairkan kredit dengan menyerahkan perjanjian hutang piutang dan bukti penerimaan uang rangkap 3 dan buku angsuran. Nasabah dipersilakan menandatangani bukti penerimaan uang rangkap 3 di hadapan kasir dan nasabah dapat menerima uang sebagai pencairan kredit berikut dengan perjanjian hutang piutang, selebar bukti penerimaan uang dan kartu angsuran. Uang yang diterima nasabah setelah dipotong biaya-biaya seperti biaya Notaris, biaya administrasi, biaya checklist BPKB, biaya materai dan lain-lain yang telah ditentukan. Setelah

pencairan kredit dilakukan oleh nasabah PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan nasabah guna memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula sehingga calon debitur akan lebih patuh dan mudah diajak bekerja sama dalam rangka pencapaian keinginannya. Tujuan utama dari pemberian kredit usaha untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan tingkat produksi operasional, dan juga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usaha calon debitur dalam pengembangan usahanya.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang mengenai Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) dapat disimpulkan yaitu Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang tersebut telah didukung oleh penerapan pengendalian internal cukup efektif, dan telah memenuhi sistem pengendalian internal yaitu ada dan dilaksanakannya prosedur pemberian kredit, lingkungan pengendalian, penafsiran risiko lebih ditingkatkan, aktivitas pengendalian dan pemantauan serta kurangnya otorisasi tiap divisi yang belum lengkap. Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit cukup efektif pada PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang untuk mencapai visi dan misinya, serta

menjadi alasan bagi calon nasabah memilih PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang dalam memenuhi kebutuhan mereka di bidang perkreditan. Dalam Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) masih ditemukan kekurangan dalam menentukan pegawai fungsional yaitu adanya pengkapan tugas dalam hal pemberian kredit. Tugas tersebut adalah sebagai pegawai fungsional bagian analisis kredit dan sebagai penaksir atau kasir. Hal ini dapat menyebabkan pelayanan menjadi terhambat dan kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masaalah dan Dilema Dalam Pelaksanaanya". Hal 724-744. Dosen Fakultas Hukum UMMY Solok.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. "Manajemen Perkreditan Bank Umum". Bandung: ALFABETA.
- Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. "Bank dan Lembaga Keuangan Lain". Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Salemba Empat: Jakarta.
- Putra, P Ivand C dan I Gusti Ayu Purnamawati. 2013. "Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada PT. Pegadaian Cabang Singareja". Hal 162-172. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Romey, Marshal B dan Paul John Steinbart. 2006. Accounting Information System. Salemba Empat: Jakarta.
- Sembiring, Sentosa. 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Manadar Maju.

Setiawan, Made Oka Hari dan I Gede Suparta Wisadha. “Analisis Efektivitas Struktur Pengendalian Intern Atas Prosedur Kredit Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung”. Universitas Udayana.

Suyatno, Thomas dkk. 2005. Kelembagaan Perbankan. Jakarta. PT. Gramedia.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan lain. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Winarni, Sri. 2012. “Analisis Pemberian Kredit Angsuran Fidusia Pada Perum Pegadaian Cabang Lemabang”. Hal 40-46. Akuntansi Politeknik Darussalam.

www.Pegadaian.co.id di akses pada tanggal 09 Februari 2015 jam 22.00.

<http://www.necel.wordpress.com/2009/06/28/Pengertian-Prosedur/>. Diakses pada tanggal 19Oktober 2014 jam 19.30

